

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VICTORIA INSURANCE TBK ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018, pukul 13.45 WIB - 14.47 WIB di Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930, dengan ringkasan risalah rapat sebagai berikut:

A. Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Persetujuan atas laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham-saham Perseroan;
4. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
6. Perubahan Susunan Direksi Perseroan dan menetapkan Direktur yang membawahi atas fungsi kepatuhan Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sulistijowati
Komisaris Independen : Vivekanand Atmaram
Tolani @Vikas
Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas

Direksi

Direktur : Suryadi
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda

C. Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri sebanyak 1.282.148.194 saham atau mewakili 88,21% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan; dan

- D. Dalam Rapat, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat.
- E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Agenda Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Agenda Rapat Pertama dan Agenda Rapat Kedua
 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang diantaranya meliputi laporan kegiatan usaha dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan Perseroan, neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris Nomor 00641918SA tanggal 23 Maret 2018, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh Dewan Anggota Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan tersebut.
 2. A. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp. 2.323.467.040,- (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) atau sebesar 29,73% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2017, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 1,6,- (satu point enam rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba

- ditahan, yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan; dan
- iii. sebesar Rp. 5.491.311.620,- (lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
- B. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas untuk :
- i. Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku;
 - ii. Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembayarn dividen tunai tersebut.
- b. Agenda Rapat Ketiga
- i. Menyetujui dan mengesahkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan;
 - ii. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
- c. Agenda Rapat Keempat
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
- d. Agenda Rapat Kelima
- a) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan kriteria sebagai berikut :
 - i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”);
 - ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukkan Akuntan Publik lebih lanjut;
 - b) Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penjurukannya.
- e. Agenda Rapat Keenam
1. Menyetujui mengangkat Bapak Suwandi Suharto sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru, dengan masa jabatan menyesuaikan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, bahwa penghadap Bapak Suwandi Suharto tersebut telah memperoleh Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana ternyata dengan Surat Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Suwandi Suharto selaku calon Direktur Utama PT Victoria Insurance Tbk dengan Nomor KEP-277/NB.11/2018 tertanggal 29 Maret 2018, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sulistijowati
Komisaris Independen : Vivekanand Atmaram Tolani @Vikas
Komisaris Independen : JimmyPaulus Watulingas
Direksi
Direktur Utama : Suwandi Suharto
Direktur : Suryadi
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda
Menetapkan Bapak Suwandi Suharto, Direktur Utama Perseroan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang membawahi fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitute kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dana tau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiain Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang lainnya,

apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

| Keterangan | Tanggal |
|--|--------------|
| <i>Cum Dividen</i> di Pasar reguler dan Negosiasi | 25 Mei 2018 |
| <i>Ex Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi | 28 Mei 2018 |
| <i>Recording Date & Cum Dividen</i> di Pasar Tunai | 31 Mei 2018 |
| <i>Ex Dividen</i> untuk Perdagangan di Pasar Tunai | 4 Juni 2018 |
| Pembayaran Dividen | 21 Juni 2018 |

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Iklan Pemberitahuan di surat kabar merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen tunai akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan

(Bank Transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14250 Telepon: 021-29745222 (Hunting) Fax: 021-59289961, paling lambat tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Sesuai UU RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tariff 20% kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 26 ayat 1a dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2018 pukul 16:00 WIB kepada BAE Perseroan yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora.

Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan di atas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tariff 20%.

Jakarta, 22 Mei 2018
Direksi Perseroan